

BAB III

PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Secara *online*

Internet di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1990-an. Masyarakat menggunakan internet pada saat itu masih sangat terbatas, biasanya masyarakat yang berada di kota-kota besar yang menggunakannya. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Bisnis online sekarang marak sekali dilakukan orang untuk memperjual-belikan barang dagangannya. Banyak hal yang menjadi alasan mereka menggunakan internet untuk memperluas usahanya seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat. Di samping banyak kemudahan yang diberikan dalam jual-beli ini, tapi banyak juga kesulitan yang dialami oleh penjual dalam memasarkan dagangannya. Tetapi banyak juga kasus-kasus penipuan jual beli lewat *online*, dikarenakan jual-beli tidak seperti jual-beli pada umumnya, mereka bertemu kemudian ada transaksi. Sedangkan jual-beli *online*, kesulitannya, serta kasus-kasus yang terjadi dalam jual-beli secara *online* seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat di Indonesia.

Jual beli *online* menjadi salah satu alternatif yang paling menarik bagi konsumen untuk berbelanja selain berbelanja secara fisik. Bagi pelaku usaha, jual beli secara *online* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar,

karena internet dapat diakses oleh para konsumen dari seluruh dunia. Sedangkan bagi para konsumen, berbelanja di *online* dianggap lebih menarik karena harga yang ditawarkan biasanya lebih murah dari pada berbelanja secara fisik. Berbelanja secara *online* sangat membantu bagi penjual atau pembeli yang terpisah jarak dan juga dapat menghapus kendala menghabiskan waktu dalam berbelanja. Cukup dengan menghubungi penjual, sepakat dengan harga, pembeli membayar (biasanya transfer) lalu penjual mengirimkan barang, pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, berbelanja *online* ternyata memberi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan penipuan.¹

Contoh Kasus :

Kasus 1 :

Korban : ERIKA

Data penipu : *Online Shop* Rina Novel

Sabtu,09 Maret 2013

Saya iseng nyari penjual novel di facebook, sebenarnya ada toko *online* di *facebook* yang udah punya banyak pelanggan, harga murah, dan pastinya terpercaya. Tapai saya pingin nyarik yang lain, itung-itung bagi-bagi rejekilah sama pedagang lain. Saya lalu tiba di sebuah nama akun Rina Novel yang ternyata menjual banyak novel. Saya teliti akunnya, kayaknya masih sangat baru, pelanggan belum banyak (atau belum ada), tapi udah cukup banyak orang tanya-

¹ Angga Bagus, Diakses dari. [Http://hanggabagus21.blogspot.com/201406/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html](http://hanggabagus21.blogspot.com/201406/modus-penipuan-dalam-online-shop-dan.html). (download: 21 januari 2019)

tanya dan pesan novel ke akun ini. Karena tertarik, saya akhirnya nengokin juga dagangan-dagangan dia. Lalu saya tertuju pada status dia yang promo soal paket borongan 20 novel dengan harga 250 ribu. Murah bangeet, kaan? Saya intip apa aja judul-judulnya, ternyata ada judul-judul novel yang memang saya incar. Akhirnya saya beranian diri untuk komen distatus dia, dan dibalas setelah kemudian saya beli beberapa novel yang saya minta dan ternyata pas dikirim barangnya engga sesuai, novel-novel yang ga jelas. Setelah saya konfirmasi lagi nomornya tidak bisa dihubungi.

Contoh Kasus 2 :

kasus penipuan yang mengatasnamakan *tokobagus.com*

kasus penipuan ini di ambil dari postingan F David Talalo, di Forum fotografer.net. baru-baru ini sya (F David Talalo) tergiur dengan iklan penawaran kamera digital SLR di situs tokobagus.com disitus ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama Charles Zhang yang berdomisili di medan, kamera Nikon D200 *body only* hanya seharga Rp. 2.800.000,00.00

pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko Miracle komputer di shopping Centre YUKI Suka Ramai Lt.2 no.29 dan nomor telepon 061-76503903.

Bodohnya saya terlanjur mentransfer uang sejumlah Rp. 2.800.000,00.00 ke rekening milik Bapak Syukran. Baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak *mall* di medan menyatakan bahwa toko itu sudah tutup. Barang tidak sampai, nota pembelian pun tidak di fax.

bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan jual beli *online* yaitu:²

- a. Ekonomi;
- b. Lingkungan;
- c. Sosial budaya;
- d. Mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut; dan
- e. Minimnya resiko untuk tertangkap oleh pihak berwajib.
- f. Faktor pendorong;
- g. Faktor penarik
- h. Faktor peranan korban

Penulis akan membahas mengenai faktor-faktor diatas yang menurut ipu suyana merupakan faktor-faktor utama terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online.

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan

² Anissa. Maraknya Penipuan di Dunia Maya (Penipuan Bisnis Online). Diakses dari [https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/\(download: 21 Januari 2019\)](https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/maraknya-penipuan-bisnis-online-online-shop/(download: 21 Januari 2019))

yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana penipuan jual beli online.

b. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online adalah faktor lingkungan, dimana tidak adanya kontrol dari masyarakat dan keluarga terhadap pelaku sehingga pelaku seringkali bergaul dengan orang yang sering melakukan tindakan kriminal khususnya tindak pidana penipuan jual beli online.

c. Faktor Sosial Budaya

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, juga terdapat faktor sosial budaya yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tindak pidana penipuan jual beli online. di Indonesia seringkali terjadi pergeseran budaya dari budaya lama ke budaya yang dianggap oleh masyarakat/individu lebih baru atau modern. Hal ini menjadi penyebab seringkali terjadi penyalagunaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan tanggungjawab masyarakat atau individu yang melakukannya.

Tindak pidana penipuan jual beli online tergolong kejahatan penipuan jenis baru. Ini merupakan contoh tidak hanya suatu daerah yang berkembang tetapi kejahatanpun dapat berevolusi mengikuti perkembangan yang lebih modern.

d. Faktor mudahnya melakukan tindak pidana penipuan jual beli online.

Selain faktor sosial budaya, ada pula faktor lain yang menunjang terjadi tindak pidana penipuan jual beli online yaitu mudahnya melakukan kejahatan penipuan tersebut. Hanya berbekal handphone ataupun pergi kerental komputer dan menawarkan suatu produk-produk tertentu yang hanya copas di internet tersebut pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan.

e. Faktor minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib.

Faktor berikutnya yang dikemukakan oleh iptu suyana, kepada penulis adalah minimnya resiko tertangkap oleh pihak berwajib. Lebih lanjut iptu suyana, menegaskan bahwa dengan menggunakan media sosial dan membuat akun palsu pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pihak berwajib. Hal ini dikarenakan, media yang dipakai pelaku hanya sebuah akun palsu yang dibuat dengan memasukan data yang tidak benar.

f. Faktor pendorong

- a. Belum adanya spesifikasi menyeluruh terhadap setiap jual beli secara *online*.
- b. Daerah-daerah dimana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisa dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini menimbulkan desakan rakyat untuk berusaha dengan segala cara termasuk penipuan.
- c. Para pedagang yang memanfaatkan kelemahan jual beli secara *online*.
- d. Keluarga yang tidak dapat mengatasi kehidupan ekonominya akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- e. Ekonomi yang miskin, kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.
 - f. Sosial yaitu kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil.
 - g. Kultur yang merupakan konsumerisme atau materialistik, keinginan mendapat uang dengan mudah.
 - h. Personal atau pribadi: sifat pribadi yang suka menipu demi keperluan pribadinya.
- g. Faktor penarik
- a. Efisiensi yaitu banyaknya kebutuhan dikota akan kemudahan bertransaksi dan berbisnis.
 - b. Sosial atau kultur yakni kebutuhan akan pelayanan-pelayanan jual beli yang mudah dan cepat.
- h. Faktor Peranan Korban

Mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. si korban memiliki peranan yang cukup besar, sehingga menjadi korban atas kejatan atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya dalam hal ini memberikan kepercayaan terlalu berlebih kepada pelaku

(mempercayai pelaku) padahal pelaku tersebut merupakan orang baru dan si korban belum mengetahui secara jelas mengenai identitas pelaku.

Faktor penyebab terjadinya penipuan jual beli secara online berawal dari tindak pidana penipuan biasa, yakni tindak pidana penipuan biasa yang terjadi adalah adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Namun teknologi yang tidak ada batasnya membuat sebagian orang mempelajarinya untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif tersebut lalu dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perbankan, tidak dapat dipungkiri jasa perbankan memang mempermudah seseorang dalam bertransaksi. Transaksi dengan menggunakan jasa perbankan dapat terjangkau hingga ke luar negeri. Dengan menggunakan jasa perbankan seseorang tidak perlu melakukan langsung dalam hal membuat kesepakatan atau objek dan dalam hal pembayaran. *Transfer* yang merupakan jasa perbankan berupa pengiriman dapat mengirimkan pembayaran tanpa penjual dan pembelinya bertemu. Tidak adanya pertemuan langsung diantara keduanya merupakan celah untuk sebagian orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana. Teori diatas mengatakan bahwa kejahatan dapat dipelajari dengan sebuah teknik kejahatan dan alasan-alasan pendukung melakukan perbuatan kejahatan. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan jual beli secara *online* adalah faktor ekonomi yang rendah termasuk dalam garis kemiskinan dapat membuat seseorang melakukan kejahatan seperti penipuan jual beli secara *online*.

Adapun motif pelaku penipuan yang banyak dilakukan dalam jual beli secara online karena banyaknya keuntungan yang diperoleh:

1. Pembeli tidak perlu mengunjungi tempat penjual baik itu tokoh, butik, mall, dan lain sebagainya. Pembeli cukup sms atau berkomentar di media sosial tempat belanja tersebut dan memilih barang yang dikehendaki.
2. Pemilihan barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian bisa dilakukan berjam-jam tanpa harus keluar rumah.
3. Penjual dapat menekan ongkos pembukaan toko karena melalui belanja *online*, penjual cukup memasarkan produknya melalui internet.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motif pelaku penipuan yang banyak dilakukan dalam jual beli secara online karena banyaknya keuntungan yang diperoleh. Hal ini membuat seseorang menyalahgunakan transaksi yang seharusnya dilakukan. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya akan berdampak pada kecendrungan pedagang untuk berbuat negatif serta berbohong, menipu, manipulasi, bersumpah-serapah, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan lain-lain.

Berbicara tentang laba atau keuntungan, tentu yang dimaksud adalah hasil yang diusahakan melebihi dari nilai harga barang. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, pada dasarnya, islam tidak memiliki batasan atau standar yang jelas tentang laba atau keuntungan. Sehingga, pedagang bebas menentukan laba yang diinginkan dari suatu barang. Hanya saja, menurut beliau keuntungan yang berkah (baik) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga harga modal. Islam memang tidak memberikan standarisasi pasti terkait pengambilan laba dalam jual beli. Kendatipun begitu, sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak

mendhalimi sesama muslim yang lain dengan mengambil keuntungan terlalu besar. Harga yang sangat mahal karena keuntungan yang diambil sangat besar tentu sangat memberatkan kepada pihak pembeli. Dalam hal ini, tidak akan istilah tolong menolong yang sedari awal sangat diwanti-wanti oleh islam. Islam tidak melarang untuk mengambil keuntungan, namun dalam batas kewajaran.³

Salah satu motif pelaku melakukan penipuan yang banyak dilakukan dalam jual beli secara *online* menghemat waktu. Karena penipuan jual beli ini mudah dilakukan dan pelaku pun bisa menghabiskan waktunya dengan kegiatan yang lain. Adapun pelaksanaan penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online (E-Commerce).

Penegakan hukum adalah peroses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata seagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu'amalat al-Mu'ashirah*, (Bairut: Dar al-Fikr, T.th), hlm. 139.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pelaksanaan penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan jual beli online (E-Commerce) yaitu:

- a. Melakukan pelaporan kepada kepolisian

Apabila telah terjadi kejahatan penipuan dunia maya masyarakat dapat melaporkannya kepada penegak hukum (polisi) disertai bukti awal berupa data atau informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya. Jika kasus tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam sebuah proses penyelidikan/penyidikan, maka penegak hukum akan menelusuri sumber dokumen elektronik tersebut. Dalam praktiknya, biasanya pertama-tama penegak hukum akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *internet protocol (IP Address)* pelaku berdasarkan *log ip address* yang tersimpan dalam server pengelola *website/homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Permasalahannya adalah, penegak hukum akan menemui kesulitan jika *website/homepage* tersebut pemiliknya berada diluar wilayah yurisdiksi Indonesia (seperti *facebook, google, twitter, yahoo*, dan lain-lain). Meskipun saat ini penegak hukum (polisi maupun penyidik pegawai negeri sipil/PPNS kementerian

komunikasi dan informatika) telah bekerja sama dengan beberapa pengelola *website/homepage* di luar wilayah Indonesia, dalam praktiknya tidak mudah untuk mendapatkan *IP Address* seorang pelaku yang di duga melakukan tindak pidana dengan menggunakan layanan *website/homepage* tertentu.

Hal ini disebabkan adanya perbedaan prosedur hukum antar negara. Meskipun pemerintah antar-negara melalui aparat penegak hukumnya telah membuat perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) atau perjanjian bantuan hukum timbal balik, pada kenyataannya MLA tidak serta merta berlaku dalam setiap kasus yang melibatkan antar-negara. Permasalahan yurisdiksi inilah yang seringkali menjadi penyebab tidak dapat diprosesnya atau tertundanya penyelidikan/penyidikan kasus-kasus *cybercrime*.

b. Perlakuan Hukum

Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana.

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Sedangkan jika dijerat menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasal yang dikenakan adalah pasal 28 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ancaman pidana dari pasal tersebut adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak 1 miliar rupiah (pasal 45 ayat (2) UU ITE). Untuk pembuktiannya, penegak hukum bisa menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana pasal 5 ayat (2) UU ITE, di samping bukti konvensional lainnya sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana. Bunyi pasal 5 UU ITE:

- (1) “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

B. Sanksi Pidana terhadap Penipuan Jual Beli secara *Online* ditinjau dalam Fiqh Jinayah

Jarimah berasal dari kata (جَرَمَ) yaitu melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Para fuqaha menyatakan bahwa lafal *jinayah* sama artinya dengan *jarimah*. *Jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang dengan syara' , baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain-lainnya. Dalam hukum islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan.⁴

Seiring dengan perkembangan jaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual (*barter*) dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi (*ijab dan qabul*). Namun, kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tidaknya mengharuskan cara manual bisa jadi saja dilakukan via internet.

Dalam forum bahtsul masail muktamar NU ke-23 dimakasar pada 2010 yang menanyakan apakah hukum transaksi via elektronik , seperti media telpon,

⁴ Ahmad Wardi Mucsligh, *Op.cit*, hlm. 13

e-mail atau Cybernet dalam hukum islam. Adapun jawabannya adalah bahwasanya, pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majelis terpisah tetap sah.

- 1) Jika mabi' (barang yang dijual)-nya sudah dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi maka hukumannya sah.
- 2) Jika mabi' (barang yang dijual)-nya belum dilihat dengan jelas maka hukumnya tidak sah, kecuali apabila mabi' dijelaskan sifat dan jenisnya.

Pengertian dari penipuan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Pengertian penipuan dalam hukum islam dalam bahasa arab penipuan disebut sebagai الخداع secara etimologis kata خداع yang artinya menipu, memperdaya. Orang yang menipu disebut sebagai الاحتيال sedangkan orang yang tertipu terpedaya disebut sebagai مغرور.⁵

Dalam hukum islam, tindak pidana penipuan jual beli online termasuk ke dalam jarimah tazir. Jarimah tazir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (tazir artinya: ajaran atau pelajaran). Adapun hadist yang dijadikan dasar adanya jarimah tazir adalah sebagai berikut:

⁵ Munawir, Op.cit, hlm. 326

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh bahz ibn hakim yang artinya: dari bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan;
- 2) Hadist nabi yang diriwayatkan oleh abi burdah yang artinya: dari abu burdah al-anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh allah taala (muttafaqun alaih);
- 3) Hadist nabi yang diriwayatkan oleh aisyah yang artinya dari aisyah ra. Bahwa nabi bersabda: ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah melakukan kejahatan aats perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud.

Secara umum ketiga hadist tersebut menjelaskan tentang eksistensi tazir dalam syariat islam. Hadist pertama menjelaskan tentang tindakan nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedahkan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah tazir. Menurut al-kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, mimum khamar, hirabah, qadzaf, murtad, dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah tazir meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan

sedangkan hadist ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman tazir yang biasa berbeda antara satu pelaku lainnya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Menurut Abdul Halim al-Ba'ly menjelaskan bahwa penipuan ada tiga macam yakni:⁶

1. Penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada objek kontrak/akad;
2. Penipuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang dilakukan oleh salah seorang yang berakad untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan;
3. Penipuan dengan menyembunyikan cacat pada objek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.

segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, tetapi juga pada proses mendapatkannya.

⁶ Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, Op.cit, hlm. 30

Berdasarkan hadis diatas Nabi SAW telah menghalalkan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maksud dari pekerjaan dengan tangannya sendiri disini adalah perniagaan atau jual beli, jadi jual beli merupakan pekerjaan yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi SAW.⁷

Adapun hadis yang membahas tentang tentang penipuan jual beli dalam islam yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَادْخَلَ يَدَهُ فِيهَا
فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا
جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim No.102).

Ketika Rasulallah mengatakan *“bukan golonganku, orang yang mengecoh/menipu dalam berdagang”* karena kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kegagalan suatu bisnis selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam islam, bahwa hubungan

⁷ A. Hassan, *Teremahan Bulughul Maram*, (Bangil:Pustaka Taman, 1985). (hadits ke-800, bab buyu’), hlm. 398

antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dan itu akan membawa keuntungan kepada kita. Prinsip kejujuran ini penting bagi muamalah (ekonomi), selain untuk sebagai alat uji ketakwaan kita sebagai muslim, prinsip kejujuran ini apabila dapat direalisasikan dengan baik secara tidak langsung prinsip-prinsip ekonomi yang lain juga akan terealisasikan dengan sendirinya.⁸

Bohong adalah perbuatan haram, karena membahayakan orang lain, tetapi dalam kondisi tertentu berubah hukumnya menjadi mubah bahkan wajib. Para ulama menetapkan pembagian hukum dusta sesuai dengan lima kategori hukum syar'i, meskipun pada dasarnya hukum bohong adalah haram. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Haram, yaitu kebohongan yang tak berguna menurut kacamata syar'i
2. Makruh, yakni dusta yang dipergunakan untuk memperbaiki kemelut rumah tangga dan yang sejenisnya.
3. Sunnah, yaitu seperti kebohongan yang ditempu untuk menakut-nakuti musuh islam dalam suatu peperangan, seperti pemberitaan (yang berlebihan) tentang jumlah tentara dan perlengkapan kaum muslimin (agar pasukan musuh gentar).
4. Wajib, yaitu seperti dusta yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seorang muslim atau hartanya dari kematian dan kebinasaan.

⁸ Ibid, hlm. 127

5. Mubah, misalnya yang dipergunakan untuk mendamaikan persengketaan di tengah masyarakat.⁹

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa bohong (dusta) dalam kegiatan jual beli itu termasuk ciri orang munafik. Dan adapun alasan kelak bagi orang yang munafik di akhirat disediakan tempat yang paling dalam dan paling keras siksaanya didalam al-Qur'an.

Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak allah

Yang dimaksud dengan jarimah tazir melanggar hak allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya: penimbunan bahan-bahan pokok, membuat kerusakan dimuka bumi (penebangan liar)

- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Misalnya: penghinaan, penipuan, dan lain sebagainya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya semua yang terkatagori penipuan seperti penipuan jual beli online, dan penipuan lainnya

⁹ Diakses dari <http://kantisuci.blogspot.com/2013/05/penipuan-dan-pembohong> 9.html(dwonload: 21 Januari 2019)

merupakan hak yang dilanggar dan termasuk pada jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu. Oleh karena itu sanksi yang tepat ditinjau dari jinayah yaitu berupa hukuman ta'zir.

Dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana islam) tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang termasuk jarimah *ta'zir*. Menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.¹⁰

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rasul-Nya), dan qadhi' diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-Undang pelanggaran yang dapat dihukm dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.¹¹

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan

¹⁰ Ibrahim Unais, *et.al.*, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz II, (Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi,T.TH),hlm. 598

¹¹ Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta:PT rineka Cipta, 1992), hlm. 14

oleh syara'.¹² Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana). Hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim. Pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti bahwa menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakanya maupun kondisi psikisnya disamping itu untuk mejerahkan pelakunya.

Menurut penulis skripsi ini. Sanksi pidana yang diberlakukan pada tindak pidana penipuan jual beli secara *online* dalam hukuman *fiqh jinayah* adalah *Ta'zir*. *Jarimah ta'zir* yang sesuai dengan judul skripsi ini tergantung dari wewenang penguasa (hakim) seperti hukuman penjara ataupun denda yang dapat membuat pelaku penipuan jual beli secara online ini menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut.

¹² Abu Al-Hasan Ali al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1996), hlm. 236.